



GUBERNUR JAMBI

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI

NOMOR 5 TAHUN 2010

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah dan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat diperlukan Organisasi Perangkat Daerah yang efisien dan efektif serta tetap mempertimbangkan kewenangan, karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah;
 - b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan dan mengatasi permasalahan teknis penyelenggaraan pemerintahan daerah dipandang perlu melakukan perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI

dan

GUBERNUR JAMBI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 13) diubah sebagai berikut:

- 1. Ketentuan Pasal 2 antara ayat (1) dan ayat (2) disisip 1 (satu) ayat yakni ayat (1a) sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 2

- (1) Sekretariat Daerah adalah unsur staf Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (1a) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Asisten Sekretaris Daerah.

- (2) Sekretariat Daerah terdiri dari Asisten-Asisten Sekda, Asisten Sekda terdiri dari Biro-biro, Biro terdiri dari Bagian-bagian dan Bagian terdiri dari Sub Bagian-Sub Bagian.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan Pemerintahan Daerah dan mengoordinasikan perangkat daerah.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Sekretariat Daerah;
- b. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
- c. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah dan perangkat daerah;
- e. pembinaan administrasi dan aparatur daerah;
- f. pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang dan kerumahtanggaan pimpinan dan Sekretariat Daerah;
- g. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan Pemerintah Daerah;
- h. pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan publik, akuntabilitas dan pelaporan perangkat daerah;
- i. penyelenggaraan urusan hukum, kerjasama daerah dan protokol;
- j. fasilitasi dan pengoordinasian fungsi mental spritual; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

4. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 2 diubah dan huruf b dihapus serta angka 3 diubah dan ditambah angka d, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi SETDA terdiri dari 3 (tiga) Asisten dan 9 (sembilan) Biro yaitu:

a. Asisten

1. Asisten Pemerintahan (A I) membawahkan dan mengoordinasikan:
 - a. Biro Pemerintahan;
 - b. Biro Hukum; dan
 - c. Biro Humas dan Protokol.
2. Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial (A II) membawahkan dan mengoordinasikan:
 - a. Biro Ekonomi Pembangunan dan Sumber Daya Alam; dan
 - b. Biro Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan.
3. Asisten Administrasi Umum (A III) membawahkan dan mengoordinasikan:
 - a. Biro Organisasi;
 - b. Biro Umum;
 - c. Biro Keuangan; dan
 - d. Biro Pengelolaan Asset dan Kekayaan Daerah.

- (2) Asisten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada SEKDA serta memimpin Biro yang berada dibawahnya.
- (3) Asisten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas membantu SEKDA dalam merumuskan kebijakan dan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan, Administrasi Organisasi dan Tatalaksana serta pelayanan administratif kepada seluruh Perangkat Daerah dalam Provinsi.
- (4) Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada SEKDA melalui Asisten SEKDA.
- (5) Susunan organisasi SETDA sebagaimana tercantum pada Lampiran I.a dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

5. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Biro Pemerintahan, terdiri dari:
 - a. Bagian Batas Wilayah Daerah, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Batas Daerah;
 - 2. Sub Bagian Kerjasama di Wilayah Perbatasan; dan
 - 3. Sub Bagian Administrasi Toponimi dan Pemetaan Wilayah.
 - b. Bagian Kependudukan dan Catatan Sipil, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Kependudukan;
 - 2. Sub Bagian Catatan Sipil; dan
 - 3. Sub Bagian Tata Usaha Biro.
 - c. Bagian Pemerintahan Umum, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Ketentraman dan Ketertiban;
 - 2. Sub Bagian Pertanahan; dan
 - 3. Sub Bagian Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
 - d. Bagian Otonomi Daerah, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Pemerintahan dan Pengembangan Daerah;
 - 2. Sub Bagian Pejabat Daerah; dan
 - 3. Sub Bagian Pemerintahan Bawahan.
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Biro.
- (3) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian.
- (4) Struktur Organisasi Biro Pemerintahan sebagaimana tercantum dalam lampiran II.a dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

6. **Ketentuan Paragraf 4, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :**

Paragraf 4

Biro Ekonomi Pembangunan dan Sumber Daya Alam

Pasal 15

Biro Ekonomi Pembangunan dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan serta mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan membina penyelenggaraan kebijakan kepariwisataan, kebudayaan, ketenagakerjaan, transmigrasi, usaha perhubungan, perindustrian, energi, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, perdagangan, pertanian, kelautan, kehutanan, ketahanan pangan, penanaman modal dan promosi.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Biro Ekonomi Pembangunan dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Biro Ekonomi Pembangunan dan Sumber Daya Alam;
- b. perumusan kebijakan penyelenggaraan tugas kepariwisataan, kebudayaan, ketenagakerjaan, transmigrasi, pekerjaan umum, usaha perhubungan, lingkungan hidup, perindustrian, energi, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, perdagangan, pertanian, kelautan, kehutanan, ketahanan pangan, penanaman modal dan promosi;
- c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan kepariwisataan, kebudayaan, ketenagakerjaan, transmigrasi, pekerjaan umum, usaha perhubungan, lingkungan hidup, perindustrian, energi, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, perdagangan, pertanian, kelautan, kehutanan, ketahanan pangan, penanaman modal dan promosi;
- d. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan kepariwisataan, kebudayaan, ketenagakerjaan, transmigrasi, pekerjaan umum, usaha perhubungan, lingkungan hidup, perindustrian, energi, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, perdagangan, pertanian, kelautan, kehutanan, ketahanan pangan, penanaman modal dan promosi;
- e. pembinaan pelaksanaan kebijakan kepariwisataan, kebudayaan, ketenagakerjaan, transmigrasi, pekerjaan umum, usaha perhubungan, lingkungan hidup, perindustrian, energi, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, perdagangan, pertanian, kelautan, kehutanan, ketahanan pangan, penanaman modal dan promosi;
- f. perumusan, pemantauan dan pengendalian kebijakan ekonomi mikro dan ekonomi makro daerah;
- g. pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang, dan ketatausahaan;
- h. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Biro Ekonomi Pembangunan dan Sumber Daya Alam, terdiri dari :

- a. Bagian Bina Program, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Penyusunan dan Pengendalian Program;
 2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
 3. Sub Bagian Tata Usaha Biro.
- b. Bagian Kebudayaan, Pariwisata, Koperasi, Indag dan BUMN/BUMD, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Kebudayaan dan Pariwisata;
 2. Sub Bagian Koperasi dan Indag; dan
 3. Sub Bagian BUMN/BUMD, Penanaman Modal dan Pendapatan Keuangan.